



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. YUSTINA ANMAR UKAT**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Sasi, RT/RW : 013/005, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prov. NTT, selanjutnya disebut Penggugat I;
 - 2. ANTONIUS UKAT**, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Tulamalae, RT/RW : 005/002, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Prov. NTT, selanjutnya disebut Penggugat II;
 - 3. MARIA KOLO UKAT**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Tulamalae, RT/RW : 005/002, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Prov. NTT, selanjutnya disebut Penggugat III;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada Robertus Salu, S.H., dan Egiardus Bana, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ROBERT SALU & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT/RW :013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu – TTU - NTT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah Register Nomor : 4/LGS.SRT.KHS//2020/PN Kfm,

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2020;

Lawan :

1. **IMELDI YASINTUS SAUNOAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW : 002/001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HERMAN SAUNOAH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW : 002/001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KAROLINA METBOKI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/RW : 002/001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **INGGRID ROSWITA KEFI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT/RW : 007/003, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Yoseph P.B. Taone, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM / LAW OFFICE Yoseph P.B. Taone, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT.056/RW.006, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten TTU, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



Register Nomor : 12/LGS.SRT.KHS/II/2020/PN

Kfm, tanggal 6 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 23 Januari 2020 dalam Register Nomor 2 Pdt.G/2020/PN Kfm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dinyatakan dengan tegas bahwasannya hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karenanya, PARA PENGGUGAT yang memiliki kedudukan untuk berpartisipasi dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia telah tepat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ini terhadap PARA TERGUGAT yang nyata-nyata lalai dalam melaksanakan kewajibannya ;
2. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Bahwa dasar PARA PENGGUGAT Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata di dasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan “*setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



4. Bahwa selain itu, dasar PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi menentukan “suatu perbuatan melanggar hukum yang membawah kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

5. Pasal 1367 KUHPerdata menentukan “ seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV didasarkan atas alasan –alasan/dalil – dalil hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT dilahirkan di ATAMBUEA pada tanggal 08 Maret 1989. Adapun kedua orang tua kandungnya masing – masing bernama: Bapak Antonius Ukat, lahir di Tuamese pada tanggal 13 Juli 1954, dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT II, dan Ibu bernama Maria Kolo Ukat, lahir di Tuamese, tanggal 18 Oktober 1957 ,sebagai PENGGUGAT III;

2. Bahwa hasil perkawinan dari Bapak Antonius Ukat dan Ibu Maria Kolo Ukat melahirkan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari:

Anak laki – laki :

- HERMAN ANMAR UKAT, lahir di Tulamalee, 26 Januari 1976;
- THEODORUS ANMAR UKAT, lahir di Tulamalee, 23 Januari 1978;
- RINALDO ANMAR UKAT, lahir di Tulamalee, 17 Februari 1982;
- PETRUS ANMAR UKAT, lahir di Tulamalee, 7 Maret 1987;

Anak perempuan :

- HERMELINDA ANMAR UKAT, lahir di Tulamalee, 11 Februari 1980;
- YUSTINA ANMAR UKAT, Lahir di Atambuea, 8 Maret 1989;

3. Bahwa PENGGUGAT I merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara, anak dari Bapak Antonius Ukat dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II dan Ibu Maria Kolo Sasi sebagai PENGGUGAT III;



4. Bahwa PENGGUGAT I adalah seorang Guru Honorer di SMAK 1 KEFAMENANU;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT I dan TERGUGAT I merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai. Hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I berawal dari menjalani masa pacaran sejak 24 november 2012 yang mana saat itu PENGGUGAT I masih berstatus sebagai Mahasiswi di Universitas Timor dan TERGUGAT I juga bersatus sebagai Mahasiwa di Universitas tersebut;

2. Bahwa seiring berjalanya waktu pacaran, dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun PENGGUGAT I sering bersama TERGUGAT I mengunjungi kedua orang tua PENGGUGAT I dan TERGUGAT I;

3. Bahwa karena saling percaya antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I dan antara kedua orang tua PENGGUGAT I dan TERGUGAT I maka hubungan kelangsungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I terus terjalin layaknya hubungan suami-istri ;

4. Bahwa sekiranya pada tahun 2016 silam, PENGGUGAT mengandung (*hamil*) hasil hubungan badan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I dan akhirnya pada tanggal 04 Agustus 2017 PENGGUGAT I melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama Anna Evika;

5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 PENGGUGAT I dan TERGUGAT I bersama saudara dan ipar dari PENGGUGAT I menemui orang tua PENGGUGAT I di Atambua untuk menyampaikan kondisi PENGGUGAT I yang pada saat itu sedang mengandung (*hamil*);

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mengandung (*hamil*) maka pada tanggal 12 Maret 2017, bertempat di kediaman PARA PENGGUGAT di Atambua, TERGUGAT I bersama ayah dan Ibunya (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dan adik kandung TERGUGAT I menemui orang tua PENGGUGAT I secara adat dan melaksanakan acara adat ketuk pintu (*let neso*) PARA TERGUGAT membawa sopi 1 botol, sirih pinang, dan 1 buah uang perak sebagai ikatan adat PENGGUGAT I dan TERGUGAT I beserta kedua keluarga besar;

7. Bahwa oleh karena telah berlangsungnya acara ketuk pintu (*let neso*), maka secara adat ketimuran telah terjadi ikatan adat kekeluargaan yang sah antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I beserta dengan keluarga besar PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III;



8. Bahwa setelah dilakukan acara adat Ketuk Pintu (*let neso*), maka kedua keluarga besar membicarakan lebih lanjut hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I ke tahap pernikahan;

9. Bahwa sebagaimana dalam posita angka 8 di atas, PARA PENGGUGAT ingin agar segera melakukan pemberkatan nikah antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I mengigat PENGGUGAT I dalam kondisi mengadung (*hamil*), namun TERGUGAT I,II dan III meminta untuk menunda Pemberkatan nikah ke tahun berikutnya yakni tahun 2018 yang dikarenakan alasan TERGUGAT II dan III pada tahun 2017 ada dua orang Paman dari TERGUGAT I yang akan melangsungkan Perkawinan. Atas dasar itu, PARA PENGGUGAT memakluminya dan menyetujui sesuai dengan permintaan dan keinginan dari PARA TERGUGAT;

10. Bahwa awalnya hubungan PENGGUGAT I dan TERGUGAT I berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu lama kelamaan hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I mulai timbul banyak persoalan semenjak PENGGUGAT I melahirkan buah hati PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, yang mana saat itu juga TERGUGAT I sudah bekerja di Kupang, dan TERGUGAT I mulai jarang pulang ke kefamenanu untuk bertemu PENGGUGAT I dan anak mereka tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa meskipun situasi dan kondisi hubungan PENGGUGAT I dan TERGUGAT I sudah tidak harmonis lagi sebagaimana diuraikan pada posita angka 10 di atas, PENGGUGAT I sebagai seorang calon isteri dan seorang ibu tetap tabah dan sabar menghadapi kehidupan dan berusaha mencari jalan keluar dengan meminta kepada Orang Tua TERGUGAT I untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I guna segera melangsungkan perkawinan. Upaya tersebut gagal disebabkan TERGUGAT II dan III tidak merespon untuk mencari jalan keluar atas persolan PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, II dan III tidak mengindahkan itikad baik PARA PENGGUGAT ;

12. Bahwa sebagai seorang Ibu, PENGGUGAT I tetap berupaya mencari jalan keluar untuk memperbaiki hubungan PENGGUGAT I dan TERGUGAT I. untuk itu maka sekitar bulan april 2018 PENGGUGAT I beserta anak pergi ke Kupang mengunjungi TERGUGAT I, dan di sana PENGGUGAT I dan TERGUGAT I tinggal di Kos milik TERGUGAT I selama 4 hari.;

13. Bahwa selama PENGGUGAT I tinggal bersama TERGUGAT I di kupang, TERGUGAT I mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan



misalnya kemana-mana selalu membawa Hp, bahkan saat makan juga Hp tidak pernah lepas dari gengaman tangan, hal ini membuat PENGUGAT I merasa curiga sehingga sewaktu TERGUGAT I pergi ke kantor, PENGUGAT I memberanikan diri untuk mengecek isi dalam tas TERGUGAT I dan PENGUGAT I mendapati adanya surat-surat yang berisikan identitas pribadi, misalnya foto copi KTP dan beberapa surat lainnya atas nama TERGUGAT IV, kemudian PENGUGAT I menanyakan kepada TERGUGAT I perihal siapa itu TERGUGAT IV tersebut dan apa hubungannya TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I, tetapi waktu itu TERGUGAT I hanya mengatakan kepada PENGUGAT I kalau TERGUGAT IV adalah teman sekolahnya TERGUGAT I sewaktu masih di bangku SMA dan sama sekali tidak ada hubungan spesial TERGUGAT I dan TERGUGAT IV;

14. Bahwa sekiranya sekitar bulan Agustus tahun 2018, PENGUGAT I mengetahui melalui kerabatnya bahwa ternyata selama ini TERGUGAT I memiliki wanita idaman lain yang bernama Ingrid kefi atau dalam hal ini adalah TERGUGAT IV yang juga merupakan salah satu karyawan pada Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartini Kefamenanu;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2018, PENGUGAT I menemui TERGUGAT IV ditempat kerjanya yakni di BRI Unit Kartini Kefamenanu untuk menjelaskan kepada TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT I merupakan calon suami dari PENGUGAT I. Hal ini dilakukan PENGUGAT I agar TERGUGAT IV dapat mengetahui bahwa TERGUGAT I sudah memiliki calon istri yang sudah diikat secara adat;

16. Bahwa TERGUGAT IV tidak mengindahkan teguran yang disampaikan PENGUGAT I, dan TERGUGAT IV terus menjalin hubungan asmara bersama TERGUGAT I begitupun teguran yang disampaikan PENGUGAT I kepada TERGUGAT I;

17. Bahwa merasa tidak puas akan hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV maka PENGUGAT I kembali lagi ke Orang Tua TERGUGAT I yakni TERGUGAT II dan III perihal menceritakan kejadian perilaku TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, namun TERGUGAT II dan III tidak mengindahkan pengaduan yang disampaikan PENGUGAT I tersebut dan TERGUGAT II dan III seolah-olah membiarkan dan menyetujui hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV;

18. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2018 pengugat I bersama dua orang saudaranya serta satu orang ipar menemui pimpinan kerja



TERGUGAT I di Kupang untuk menyampaikan kondisi yang dialami oleh PENGUGAT I. hasil kesepakatan peretemuan PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan pimpinan TERGUGAT I waktu itu yakni TERGUGAT I berjanji akan menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuanya (*TERGUGAT II dan III*) untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi hingga gugatan ini ini diajukan belum juga dilaksanakan;

19. Bahwa pada tanggal 18 juli 2019 PENGGUGAT 1 bersama iparnya menemui pimpinan BRI Cabang Kefamenanu untuk melaporkan masalah yang dialami oleh PENGUGAT I serta hubungan yang rengang antara PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT I karena adanya kehadiran TERGUGAT IV yang adalah salah satu karyawan pada Bank BRI Kefamenanu;

20. Bahwa secara diam – diam pada tanggal 14 Desember 2019, TERGUGAT I, II dan III pergi ke rumah TERGUGAT IV untuk melangsungkan acara adat ketuk pintu (*let nesu*), buka jalan (*hela keta*) dan sekaligus peminangan tanpa menghiraukan PENGGUGAT I dan keluarga besar dari PARA PENGGUGAT . Acara peminangan dan buka jalan (*hela keta*) dilakukan lantaran TERGUGAT IV telah mengandung (*hamil*) hasil hubungan asmara antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV;

21. Bahwa mendengar TERGUGAT I dan TERGUGAT IV akan melangsungkan acara adat buka jalan (*hela keta*) dan peminangan, PENGGUGAT I bersama PENGGUGAT III, Saudara PENGGUGAT I serta 3 (tiga) orang keluarga menemui Pimpinan BRI Unit Kartini Kefamenanu guna menginformasikan sekaligus meminta agar TERGUGAT IV diberikan sanksi karena akan melangsungkan acara adat buka jalan (*hela keta*) dan peminangan dengan TERGUGAT I padahal TERGUGAT I telah memiliki calon istri dan seorang anak yang masih terikat secara adat (*let nesu*) dengan PENGGUGAT I;

22. Bahwa setelah bertemu pimpinan Bank BRI cabang Kefamenanu, PENGUGAT I tidak memperoleh jalan keluar lantaran pihak pimpinan Bank BRI Kefamenanu setelah menerima pengaduan tidak menindaklanjutinya dan hanya berjanji akan menindaklanjuti;

23. Bahwa sebagaimana dalam Posita poin ke 21 di atas, akhirnya PARA PENGGUGAT melapor TERGUGAT I ke Kepolisian Resor (*Polres*) Timor Tengah Utara (*TTU*) dan pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di ruang SPKT Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, dilakukan mediasi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I dan hasil mediasi tersebut



dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Pertama (*PENGGUGAT I*) dan Pihak Ke dua (*TERGUGAT I*) bersepakat untuk Pihak Kedua (*TERGUGAT I*) membayar denda adat kepada pihak Pertama (*PENGGUGAT I*) dengan nilai yang disepakati bersama waktu itu adalah 2 (*dua*) potong kain Tais bermotif daerah Tunbaba, 3 (*tiga*) ekor sapi dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000.00,-(*dua puluh lima juta rupiah*) dan kesepakatan membayar denda adat (*taek nesu*) atau tutup pintu yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019;

24. Bahwa seiring waktu berjalan, pada tanggal 28 Desember 2019 ternyata TERGUGAT I tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya pada tanggal 13 Desember 2019 dan PARA PENGGUGAT hanya bertemu dengan Kuasa Hukum PARA TERGUGAT di ruangan SPKT Kepolisian Resor Timor Tengah Utara yang mana saat itu Kuasa Hukum PARA TERGUGAT hanya membawa uang sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) dan mengatakan "*kalau kalian tidak terima ini uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ini silahkan berproses terus secara hukum*";

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya pada tanggal 13 Desember 2019 di ruang SPKT Kepolisian Resor Timor Tengah Utara maka PENGGUGAT I kemudian mencari bantuan hukum dan melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Somasi pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta agar TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk memenuhi kewajiban atau tanggungjawabnya, namun somasi yang dilayangkan Kuasa Hukum pihak PENGGUGAT I tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT dengan etiked baik;

26. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 pihak Gereja Sta. Theresia kefamenanu dan Gereja St. Yohanes Pemandi Nasleu telah mengumumkan TERGUGAT I dan TERGUGAT IV untuk melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 20 february 2020;

27. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III dalam kerja samanya dengan TERGUGAT IV mempermainkan harga diri PARA PENGGUGAT dan mengabaikan tanggung jawab atas perbuatan PARA TERGUGAT dengan melangsungkan acara peminagan (*let neso*) dan buka Jalan (*Hel keta*) hingga ke tahap pernikahan dengan dan belum menutup pintu (*taekneso*) secara adat kepada PENGGUGAT I dalam bentuk denda adat sebagaimana dalam Posita angka 23 di atas, maka senyatanya PARA



TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, karena merupakan suatu bentuk penistaan terhadap nilai – nilai adat –istiadat, hukum dan keadilan serta melanggar norma kesopanan, dan kesusilaan;

28. Maka sudah senyatanya perbuatan PARA TERGUGAT adalah melanggar hukum sebagaimana amanat pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan “suatu perbuatan melanggar hukum yang membawahkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Juncto Pasal 1367 KUHPerdara menentukan “ seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya”;

29. Bahwa esensi dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara adalah menentukan seorang yang karena salahnya dan membawa kerugian kepada seorang lain disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Terminologi perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang – undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara *a quo* dimana perbuatan PARA TERGUGAT, yakni TERGUGAT I, II III dan IV, yang secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada PARA PENGGUGAT melakukan acara peminangan dan buka jalan (*hel keta*) antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV. Tindakan ini jelas – jelas melanggar kepatuhan dalam pergaulan hidup dan kebiasaan di masyarakat ketimuran dan olehkarenanya perbuatan tersebut membawa kerugian kepada PENGGUGAT I, II dan III, dimana PENGGUGAT I dan TERGUGAT I masih memiliki ikatan adat (*let neso*). Seharusnya, dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat adat ketimuran, jika TERGUGAT I ingin melaksanakan peminangan dan buka jalan (*hel keta*) dengan perempuan lain atau dalam hal ini TERGUGAT IV. Dan TERGUGAT I, II dan III harus melaksanakan acara tutup Pintu (*taek neso*) terlebih dahulu terhadap PARA PENGGUGAT;

30. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT IV dengan mengetahui bahwa PENGGUGAT I masih memiliki ikatan adat dengan TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT IV dengan kerja samanya dengan TERGUGAT I, II dan III melangsungkan acara peminangan dan *hel keta*



antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sebagaimana dalam posita angka 20 dan angka 23 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Norma adat istiadat, kesopanan, kesusilaan dan bertentangan dengan Hukum, maka secara jelas perbuatan PARA TERGUGAT membawa kerugian kepada PARA PENGGUGAT dan perbuatan PARA TERGUGAT adalah melanggar Hukum;

31. Bahwa tindakan hukum PARA TERGUGAT yang tidak lebih dahulu membatalkan ikatan adat berupa Tutup Pintu (*Taek neso*) dengan PARA PENGGUGAT sehingga kemudian boleh TERGUGAT I melaksanakan adat ketuk pintu (*Let neso*) dan buka jalan (*Hel keta*) bersama TERGUGAT IV, telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sehingga PARA TERGUGAT senyata-nyatanya telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum adat;

32. Bahwa kemudian perbuatan TERGUGAT I dengan tidak melaksanakan isi perjanjian kesepakatan yang dibuat PENGGUGAT I dan TERGUGAT I sebagaimana dalam posita angka 26, 27 dan 28 telah nyata – nyata melanggar hukum dan asas- asas sahnya suatu perjanjian dan merupakan perbuatan melanggar hukum perdata sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

33. Bahwa tindakan/perbuatan PARA TERGUGAT yang saling mendukung dan bekerja sama dan telah mempermainkan harga diri PARA PENGGUGAT serta mengabaikan tanggung jawab atas perbuatan PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah jelas- jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;

34. Bahwa deskripsi perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas senyatanya telah melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*), tidak hanya sebatas pada pelanggaran- pelanggaran hukum tertulis semata , melainkan terkait dengan kehidupan masyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu Kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santu (*conventie*), serta kepatuhan yang semuanya disebut dalam '*patiha*'. Maka atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut senyatanya telah membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT berupa adanya kerugian Materil dan Imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut :-

A. Kerugian Materil dan Imateril

- a. Kerugian secara Materil adalah kerugian yang nyata dialami PARA PENGGUGAT sedangkan;



b. kerugian secara immateril adalah dengan mengalami tekanan psikologis dan kejiwaan berupa terinjaknya harga diri, perasaan malu sebagai pribadi maupun keluarga, dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan PARA PENGGUGAT, dan juga merupakan Pembunuhan krakter dan kerier PENGGUGAT I sebagai seorang guru honorer di SMKN 1 Kefamenau;

35. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil terdiri dari :-

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga Juta rupiah*);
- b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus Juta Rupiah*);
- c. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
- d. Keterlambatan pembayaran denda adat Rp.25 000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), 2 kain adat tunbaba (*tais*) sebesar @Rp. 2. 000.000 (*dua juta rupiah*) dan 3 ekor sapi sebesar @Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), dan dengan perhitungan denda keterlambatan di hitung bunga perhari sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), maka sesuai tanggal kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat PENGGUGAT I dan TERGUGAT I adalah seharusnya diserahkan pada tanggal 28 desember 2019 hingga Gugatan ini diajukan maka dapat diperkirakan denda keterlambatan sebesar Rp. 23.000.000 (*dua puluh tiga juta rupiah*) sehingga total keseluruhan kerugian Materiil adalah sebesar Rp.218.000.000 (*dua ratus delapan belas juta rupiah*);

2) Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Total keseluruhan Kerugian Materi dan Imateril berjumlah Rp. 968.000.0000 (*Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*);

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT harus dibebani uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.



1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan;

37. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan melanggar Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

38. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didukung dengan bukti – bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh PARA TERGUGAT, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri kefamenanu agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoebaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dengan dalil – dalil sebagaimana tersebut diats, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum PARA PENGGUGAT Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, (*Onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan sudah sepatutnya menurut hukum, PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukannya;
4. Menyatakan bahwa karena sikap dan tingkah laku dari PARA TERGUGAT sangat tidak sesuai norma adat sebagai orang Timor yang masih sangat kuat dalam menjalankan adat kebiasaan tersebut maka hendaknya Pengadilan Negeri Kefamenanu menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yakni sebesar Rp. Rp. 968.000.0000 (*Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Materil sebesar Rp.218.000.000 (*dua ratus delapan belas juta rupiah*);



b. Imateriil sebesar Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribuan rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir diwakili kuasanya, untuk Para Tergugat yang hadir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 6 Februari 2020 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 5 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Mediasi,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*) karena dengan alasan sebagai berikut:

a. Gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).



Bahwa di dalam gugatan para Penggugat antara posita gugatan dan petitum gugatan terdapat perbedaan mengenai dua materi perkara yang seharusnya diajukan gugatan sendiri-sendiri. Karena di dalam gugatan para penggugat ada menjadi dasar gugatan dua pasal yang berbeda dalam KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yakni pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, seperti pada posita gugatan pada point 24-25 halaman 9 dalam gugatan terlihat para penggugat memakai dasar hukum pasal 1243 KUH Perdata tentang wan prestasi dimana para Tergugat dianggap telah melanggar kesepakatan. Sementara para petitum gugatan yakni point 28, point 29 halaman 10 dalam gugatan menggunakan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata yang mengenai perbuatan melawan hukum. Dan selanjutnya pada point 32 halaman 12 para penggugat melalui kuasa hukumnya secara nyata-nyata menggabungkan pasal 1243 tentang wan prestasi dan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa mengenai hal ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan wan prestasi sendiri diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi dapat berupa:
 1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan
 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
 3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mengenai larangan penggabungan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum diatur dalam dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 26 April 1986 yang telah menjadi Yurisprudensi.



Dalam putusan MA itu disebutkan "**penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula**", jika tidak maka gugatan dianggap cacat formil (cacat hukum)

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wan prestasi dan PMH dalam suatu gugatan. **Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai sangat mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas).**

Menurut pakar hukum pidana M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan menyatakan antara wan prestasi dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) ada perbedaan prinsip yaitu:

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul dan persetujuan (<i>agreement</i>)	PMH menurut pasal 1365 KUH Perdata timbul akibat perbuatan orang.
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wan prestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (<i>somasi</i>).	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu <i>somasi</i> . Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung menuntut hak untuk menuntut ganti rugi.
Tuntutan ganti rugi.	KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut,	KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi



	serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.	nyata dan kerugian immaterial.
--	--	--------------------------------

b. Gugatan para penggugat kurang pihak(*plurium litis concertium*)

Bahwa di dalam gugatan para Penggugat, para penggugat menuntut agar para Tergugat memenuhi beberapa sanksi adat atau beberapa tuntutan adat. Dengan demikian maka menurut para Tergugat, hukum yang digunakan dalam gugatan ini seharusnya hukum adat karena antara Penggugat I dan Tergugat I tidak pernah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan jika ditempatkan hukum adat sebagai dasar hukumnya maka para Penggugat seharusnya menarik juga om kandung/Atoin Amaf dari Tergugat I sebagai salah satu pihak (Pihak Tergugat) karena secara hukum adat Timor, Om Kandung/Atoin Amaf juga ikut bertanggung jawab terhadap seorang keponakan kandung dari Atoin Amaf tersebut. Dan oleh karena dalam perkara A que para Penggugat tidak menarik atau menggugat Om Kandung/Atoin Amaf dari Tergugat I sebagai salah satu pihak (Tergugat) maka gugatan dianggap kurang pihak.

c. Diskualifikatoire exeptie (eksepsi diskualifikasi)

Di dalam gugatan para Penggugat, para Penggugat juga menggugat Tergugat IV (Ingrid Roswita Kefi) sebagai salah satu pihak dalam perkara A que. Oleh karena itu menurut para Tergugat gugatan para Penggugat termasuk dalam diskualifikasi eksepsi karena tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat (Penggugat I) dengan Tergugat IV dimana dalam gugatan para Penggugat tidak terlihat dalam posita maupun petitum gugatan peran Tergugat IV yang merugikan Penggugat I. Hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi yakni nomor 294K/sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "**suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan**".

d. Eksepsi Van Connexiteit

Bahwa menurut para Tergugat perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara yang lain, yang sedang ditangani oleh instansi lain yakni in casu oleh pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran kesepakatan atau penipuan, yang masih dalam



proses pemberkasannya. Dengan demikian menurut hukum masih juga harus diselesaikan di pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara sebagai instansi lain.

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSIS)

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas yang masih relevan dengan pokok perkara ini adalah bagian dari pokok perkara dan dianggap terbaca kembali.
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh materi/dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh para Tergugat yakni dalam gugatan para Penggugat point-point di halaman(1) sampai dengan halaman(4).
3. Bahwa pada kesempatan ini pula para Tergugat menyampaikan kepada para Penggugat melalui kuasanya agar diketahui bahwa di dalam perkara A que para Penggugat menggunakan hukum positif (ius constituendum) sebagai dasar dalam gugatan para penggugat, yakni Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Hukum Perdata adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk menggugat para Tergugat. Karena para Tergugat (Tergugat I) tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap Penggugat I terutama menyangkut perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa penuntut para Tergugat para Penggugat melalui kuasanya memberikan tuduhan palsu kepada para Tergugat (terutama Tergugat I) karena secara hukum Tergugat I tidak pernah melakukan perkawinan dengan Penggugat I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Tergugat I dan Penggugat I tidak telah terikat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
5. Bahwa selain itu juga para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan beberapa tuntutan hukum kepada para Tergugat adalah sesuatu yang sangat keliru karena secara hukum hubungan perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I akan diakui kebenarannya, secara hukum melalui hasil tes **DNA**. Dengan demikian akan terdapat kepastian hukum bahwa seorang bayi yang telah dilahirkan adalah hasil perkawinan dari Penggugat I dan Tergugat I.
6. Bahwa oleh karena menurut hukum, tidak ada hasil pemeriksaan tes DNA yang membuktikan secara sah oleh para Penggugat dalam



perkara A que maka seluruh tuntutan para Penggugat dalam perkara A que, ditolak dengan tegas oleh para Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian dari point 1 sampai dengan point 6 di atas, maka menurut para Tergugat para Penggugat melalui kuasanya telah melakukan tuduhan palsu kepada para Tergugat dan para Tergugat akan menuntut para Penggugat atas perbuatannya itu, sesuai hukum yang berlaku yakni (pasal 310 dan 311 KUHP) mengenai penghinaan dan penfitnahan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari pada Tergugat konvensi
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ON VANKELIJKE VERKLAARD

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menyatakan Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustina Anmar Ukat, NIK 5304214803890001, tanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Ukat NIK 5304211307540001, tanggal 18 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Kolo Ukat, NIK 5304215810570001, tanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga An. Yustina Anmar Ukat Nomor 5303052211160004, tanggal 26 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari YUSTINA ANMAR UKAT dan IMELDI SAONUAH tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli surat pelaporan dari YUSTINA ANMAR UKAT terhadap IMELDI SAONUAH kepada Bupati TTU, tanggal 23 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya surat dari Kuasa Hukum Robert Salu,SH kepada Paroki Santa Theresia Kefamenanu Nomor 001/RSP-SIU/III/2020,selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan dari Paroki Santa Theresia Kefamenanu Nomor 32/P.St.KF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020,selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya surat dari Komisi Keadilan & Perdamaian, Patoral Migran & Perantau Keuskupan Atambua (KKPPMP-KA) tentang Mohon Tanggung Jawab Moral, Nomor 14/KKPPMP-KA/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat panggilan Perkawinan, tanggal 18 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya surat somasi dari Robert Salu, SH, tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya klarifikasi keluarga Tergugat, tanggal 28 Januari 2020,selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya percakapan dari Masengger antara Ingrid Kefi dan Ita Ukat,selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya percakapan dari Whats App antara Ingrid Kefi dan Ita Ukat,selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya foto bersama antara YUSTINA ANMAR UKAT dan IMELDI SAONUAH,selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya surat perjanjian kontrak dengan Robert Salu, SH, tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi dari YUSTINA ANMAR UKAT kepada Rober Salu,SH,selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya nota ATK tanggal 20 Maret 2020,selanjutnya diberi tanda P-18;



19. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pembayaran panjar perkara tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Saksi KORNELIUS RUSAN TAEK dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena tergugat I tidak bertanggungjawab dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu wujud dari tidak ada tanggung jawab dari tergugat I yaitu tidak menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tidak bertanggung jawab dengan Penggugat I yaitu karena saksi bertetangga dengan Penggugat I yang mana pada saat itu saksi melihat Tergugat I bersama dengan orang tuanya datang kerumah Penggugat I untuk menemui orang tua Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi waktu Tergugat I dan orang tuanya datang kerumah Penggugat I yaitu pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan orang tuanya datang kerumah Penggugat I karena Penggugat I sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu kalau saat itu Penggugat I sudah hamil karena dikasih tahu oleh orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mendengar hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar atau melihat surat-surat yang berhubungan dengan Tergugat I dan Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, saat itu anak Penggugat I sudah lahir;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya dan memberikan biaya kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I datang melihat cucunya dirumah Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, selain Tergugat I dan orang tuanya datang kerumah Penggugat I untuk melihat Penggugat I ada kegiatan lain yaitu acara tuang sopi (urus damai);
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat I dengan Tergugat I yang saksi tahu saat itu hanya mereka datang untuk mau urus damai saja;



- Bahwa setahu saksi, urus damai itu yakni keluarga Tergugat I datang kerumah keluarga Penggugat I ketuk pintu dan selanjutnya membicarakan masalah antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I datang kerumah Penggugat hanya I kali saja pada saat mau urus damai;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tergugat I tidak pernah datang kerumah Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Tergugat I dan tergugat I mau datang kerumah Penggugat I karena saksi diundang oleh orang tua Penggugat I;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat I berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi diundang untuk mengikuti acara tersebut karena saksi sebagai tetangga dari Penggugat I;
- Bahwa yang mengundang saksi untuk menghadiri acara tersebut adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa seingat saksi hadir saat itu sendiri saja dan ada banyak orang yang hadir dalam acara itu;
- Bahwa setahu saksi, yang hadir saat itu dari keluarga Tergugat I yaitu orang tua tergugat I dan tergugat I saja;
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut acara tersebut sampai selesai karena ada banyak orang jadi saksi hanya duduk diluar saja;
- Bahwa setahu saksi, yang hadir bersama-sama dengan tergugat I adalah orang tua tergugat sedangkan tergugat IV tidak;

2. Saksi LUSIA BONE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa kenal dengan Penggugat I sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sedangkan Tergugat I saksi kenal sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi,Penggugat I berpacaran dengan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I dengan tergugat I mereka suka-sama suka;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi hubungan pacaran antara Penggugat I dengan tergugat I karena setelah wisuda kami tidak ketemu lagi;



- Bahwa setahu saksi, dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah antara Penggugat I dengan Tergugat I yang mana Tergugat I tidak mau bertanggungjawab dengan Penggugat I;
- Bahwa alasan saksi mengatakan Tergugat I tidak bertanggungjawab dengan Penggugat I karena Tergugat I tidak menikahi Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada acara ketuk pintu yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I;
- Bahwa seingat saksi, pada saat kuliah saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat I;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat I yang meminta nomor Handphonenya Penggugat I kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan Penggugat I tidak ada hubungan keluarga dan hanya berteman biasa;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat I dengan Tergugat I ada hubungan pacaran karena Tergugat sering antar jemput dan jalan sama-sama dengan Penggugat I;
- Bahwa ada pengakuan dari Penggugat I dan tergugat I bahwa mereka pacaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I dan Tergugat I pada saat pacaran tidak tinggal satu rumah;

3. Saksi FLORA GEMA UKAT dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada ribut antara Penggugat I dengan Tergugat IV yang disebabkan Tergugat IV menyukai/ berhubungan dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I memarahi Tergugat IV karena Tergugat I sudah kasih masuk adat kepada orang tua Penggugat I namun ternyata Tergugat I menjalin hubungan dengan Tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat I dengan keluarganya ada datang kerumah Penggugat I untuk kenal dengan orang tua Penggugat I yaitu untuk ketuk pintu;
- Bahwa saksi dan Penggugat I pernah datang ketempat kerja tergugat IV;
- Bahwa alasan saksi dan Penggugat I datang ketempat kerja Tergugat IV yaitu ingin bertemu dengan Tergugat IV;



- Bahwa ketika kami tiba di tempat kerja tergugat IV , Penggugat I masuk sendiri kedalam kantor tersebut dan kemudian Penggugat I keluar dan diikuti oleh Tergugat IV yang selanjutnya Penggugat I menanyakan kepada Tergugat IV apa ada hubungan dengan Tergugat I, namun Tergugat IV menjawab bahwa mereka hanya teman biasa saja;
 - Bahwa setahu saksi mereka bertemu selama 1 jam;
 - Bahwa setahu saksi, pada bulan Juli 2019 Penggugat I datang lagi yang kedua kali ketempat kerjanya Tergugat IV untuk menemui pimpinan dari Tergugat IV;
 - Bahwa Penggugat I ada menceritakan kepada saksi tentang pertemuan mereka yaitu :Pertama Penggugat I selamat dan minta maaf ,Kedua Pimpinan Tergugat IV tanya kepada Penggugat I ada hubungan apa dengan Tergugat I, Ketiga Pimpinan meminta nomor handphone dari Penggugat I agar ketika sudah ada klarifikasi dari tergugat IV baru pimpinan tergugat IV menelpon Penggugat I;
 - Bahwa saat itu saksi tidak dengar pembicaraan mereka akan tetapi saksi dikasih tahu oleh Penggugat I bahwa Tergugat IV dengan Tergugat I hanya teman biasa;
 - Bahwa seingat saksi, pada saat itu tanggal saksi lupa tetapi bulan Agustus 2018;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Penggugat I dengan Tergugat IV jarak berdirinya I meter sampai dengan 2 meter;
 - Bahwa saksi dengan dari keluarga sendiri kalau ada keluarga Tergugat I datang kerumah Penggugat I di Atambua;
 - Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi tinggal dirumah saksi di Sasi;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat I dan Tergugat I tidak pernah datang kerumah saksi di Sasi;
 - Bahwa yang meminta saksi untuk ikut bersama dengan Penggugat I ke BRI Kartini adalah penggugat luntuk menemaninya guna menegur Tergugat IV yang sementara jalani hubungan dengan Tergugat I;
4. Saksi EMANUEL BERNADUS WETI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa setahu saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya masalah penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I;



- Bahwa yang saksi maksud adalah penelantaran karena tidak jadi menikahi Penggugat I padahal sudah dilakukan acara adat masuk minta;
- Bahwa saksi pernah dengar yang datang kerumah Penggugat I untuk acara ketuk pintu adalah Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3;
- Bahwa setahu saksi hasil dari acara ketuk pintu tersebut adalah berlanjut kepada akan dilakukan pernikahan Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, hasil kesepakatan ketuk pintu tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa setahu saksi pada saat ketuk pintu mereka tidak pacaran lagi karena sudah diketahui oleh kedua keluarga besar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Penggugat I dengan Tergugat I tidak jadi menikah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I ada buat surat pernyataan di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, isi surat pernyataan tersebut yaitu untuk menyerahkan denda adat yang akan diberikan Tergugat I kepada Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, denda adat berupa Uang, Sapi, kain;
- Bahwa seingat saksi, buat surat pernyataan tersebut dibuat dikantor Polisi ;
- Bahwa setahu saksi, pembuatan surat pernyataan tersebut disetujui oleh Tergugat I karena ia tidak menikahi Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi sampai hari ini Tergugat I belum membayar kepada Penggugat I;
- Bahwa pada saat Tergugat I tanda tangan surat kesepakatan tersebut ia tidak ada keberatan sedikitpun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan antara Tergugat I dengan Penggugat I di kantor Polisi karena saksi punya inisiatif sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, kesepakatan tersebut terjadi dikantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, penawaran yang diajukan oleh Penggugat I dan keluarganya diterima oleh Tergugat I dengan keluarganya serta menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai kesepakatan tersebut gagal;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam pertemuan dikantor polisi tersebut adalah saksi sendiri, Penggugat I, Maria, Tergugat I, Niko;



- Bahwa setahu saksi, pada saat membuat surat kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat I tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi, hasil kesepakatan tersebut Tergugat I akan menyerahkan kepada Penggugat I barang-barang denda adat tersebut pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak ikut penyerahan barang-barang denda adat tersebut pada tanggal 28 Desember 2019 dari Tergugat I kepada Penggugat I karena saat itu saksi berada di Atambua;
- Bahwa setahu saksi barang-barang denda adat tersebut belum diserahkan oleh tergugat I kepada Penggugat I sehingga masalah tersebut dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat ketuk pintu di Atambua;
- Bahwa saksi tahu, ada acara ketuk pintu tersebut dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pembicaraan dalam acara ketuk pintu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I sudah mempunyai anak I orang;
- Bahwa setahu saksi, antara Tergugat I dengan Penggugat I belum menikah tapi secara adat timur sudah;

5. Saksi MARIA AGUSTINA HABU dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya masalah antara Tergugat I dengan Penggugat I;
- Bahwa seingat saksi, ada masalah antara Tergugat I dengan Penggugat I karena Tergugat I tidak mau menikahi Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Penggugat I di Atambua pada tanggal 12 Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi, maksud Tergugat I dan keluarganya datang kerumah Penggugat I di Atambua karena untuk acara ketuk pintu guna kenal orang tua Penggugat I;
- Bahwa acara ketuk pintu tersebut saksi juga hadir karena sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat I sekitar 100 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar pembicaraan mereka dan yang memulai bicara duluan adalah Tergugat III dengan membawa sirih



pinang, sopi, dan uang ringgit guna kenal dengan Penggugat I dengan orang tuanya;

- Bahwa saksi melihat reaksi mereka yaitu mereka diterima oleh Penggugat I dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, hasil pembicaraan mereka tersebut Penggugat II mengatakan untuk mau berkat digereja tapi Tergugat I tidak setuju;
- Bahwa saksi tahu alasan dari Tergugat I untuk tidak menikah dulu karena masih ada paman dari tergugat I yang urus nikah pada tahun tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sudah hamil dan dikasih tahu oleh orang tua Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, masih ada acara ketuk pintu yang kedua kali pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi anak dari penggugat I sudah lahir dan anak tersebut jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi tahu dan melihat Tergugat I pernah datang kerumah Penggugat I untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat I dan keluarganya mau datang kerumah Penggugat I untuk tutup pintu;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini acara tutup pintu tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu mereka sepakat untuk tidak nikah/menunda nikah karena paman Tergugat I mau nikah tahun itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I datang kerumah Penggugat I di Atambua;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan kepada Tergugat I oleh Penggugat II yang mengatakan bahwa Tergugat I adalah calon anak mantunya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat I mempunyai teman dekat selain Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang datang kerumah Penggugat I di Atambua selain Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi yang mengundang saksi untuk hadir dalam acara ketuk pintu tersebut adalah Penggugat II dan Penggugat III;



- Bahwa seingat saksi, Penggugat II dan Penggugat III mengatakan kepada saksi sebentar duduk-duduk dirumah karena akan ada calon anak mantu datang;

6. Saksi YOHANES B.KOLO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya masalah antara Tergugat I dengan Penggugat I;
- Bahwa seingat saksi, ada masalah antara Tergugat I dengan Penggugat I karena Tergugat I tidak mau menikahi Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Penggugat I di Atambua pada tanggal 12 Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi, maksud Tergugat I dan keluarganya datang kerumah Penggugat I di Atambua karena untuk acara ketuk pintu guna kenal orang tua Penggugat I;
- Bahwa acara ketuk pintu tersebut saksi juga hadir karena sebagai tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat I sekitar 100 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar pembicaraan mereka dan yang memulai bicara duluan adalah Tergugat III dengan membawa sirih pinang, sopi, dan uang ringgit guna kenal dengan Penggugat I dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat reaksi mereka yaitu mereka diterima oleh Penggugat I dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, hasil pembicaraan mereka tersebut Penggugat II mengatakan untuk mau berkat digereja tapi Tergugat I tidak setuju;
- Bahwa saksi tahu alasan dari Tergugat I untuk tidak menikah dulu karena masih ada paman dari tergugat I yang urus nikah pada tahun tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sudah hamil dan dikasih tahu oleh orang tua Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, masih ada acara ketuk pintu yang kedua kali pada tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi anak dari penggugat I sudah lahir dan anak tersebut jenis kelamin perempuan;



- Bahwa saksi tahu dan melihat Tergugat I pernah datang kerumah Penggugat I untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat I dan keluarganya mau datang kerumah Penggugat I untuk tutup pintu;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini acara tutup pintu tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu mereka sepakat untuk tidak nikah/menunda nikah karena paman Tergugat I mau nikah tahun itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I datang kerumah Penggugat I di Atambua;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan kepada Tergugat I oleh Penggugat II yang mengatakan bahwa Tergugat I adalah calon anak mantunya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat I mempunyai teman dekat selain Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang datang kerumah Penggugat I di Atambua selain Tergugat I;
- Bahwa seingat saksi yang mengundang saksi untuk hadir dalam acara ketuk pintu tersebut adalah Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat II dan Penggugat III mengatakan kepada saksi sebentar duduk-duduk dirumah karena akan ada calon anak mantu datang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

Alat Bukti Surat Tergugat I;

1. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor :2/Pdt.G/2019/PN.Atb, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 141/PDT/2019/PT.KPG, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Mei 2020 Para Pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah pada tahun 2016, Penggugat I mengandung (*hamil*) hasil hubungan badan antara Penggugat I dan Tergugat I dan akhirnya Penggugat I melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama Anna Evika, oleh karena Penggugat I telah mengandung (*hamil*) maka Tergugat I menemui orang tua Penggugat I secara adat dan melaksanakan acara adat ketuk pintu (*let neso*), setelah dilakukan acara adat Ketuk Pintu (*let neso*), maka kedua keluarga besar membicarakan lebih lanjut hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I ke tahap pernikahan, namun Tergugat I,II dan III meminta untuk menunda Pemberkatan nikah ke tahun berikutnya yakni tahun 2018 yang dikarenakan alasan Tergugat II dan III pada tahun 2017 ada dua orang Paman dari Tergugat I yang akan melangsungkan Perkawinan. Bahwa dalam perjalanannya perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I tidak juga terlaksana, Penggugat I mengetahui selama ini Tergugat I memiliki wanita idaman lain yakni Tergugat IV. Para Tergugat yang tidak lebih dahulu membatalkan ikatan adat berupa Tutup Pintu (*Taek neso*) dengan Para Penggugat sehingga kemudian boleh Tergugat I melaksanakan adat ketuk pintu (*Let neso*) dan buka jalan (*Hel keta*) bersama Tergugat IV, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, Para Tergugat dipandang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum adat, oleh karena itu Para Penggugat merasa dilampaui haknya oleh Para Tergugat, maka untuk itu Para Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Dalam Konvensi;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tangkisan / eksepsi Tergugat ;

1. Gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Bahwa di dalam gugatan para Penggugat terlihat para penggugat memakai dasar hukum pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dimana para Tergugat dianggap telah melanggar kesepakatan. Sementara para petitum gugatan yakni gugatan menggunakan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata yang mengenai perbuatan melawan hukum. Para penggugat melalui kuasa hukumnya secara nyata-nyata menggabungkan pasal 1243 tentang wan prestasi dan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum:

2. Gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis concertium*)

Bahwa di dalam gugatan para Penggugat, para penggugat menuntut agar para Tergugat memenuhi beberapa sanksi adat atau beberapa tuntutan adat. Dengan demikian maka Para Penggugat seharusnya menarik juga om kandung/Atoin Amaf dari Tergugat I sebagai salah satu pihak (Pihak Tergugat) karena secara hukum adat Timor, Om Kandung/Atoin Amaf juga ikut bertanggung jawab terhadap seorang keponakan kandung dari Atoin Amaf tersebut;

3. Diskualifikatoire exeptie (eksepsi diskualifikasi)

Di dalam gugatan para Penggugat, para Penggugat juga menggugat Tergugat IV (Ingrid Roswita Kefi) sebagai salah satu pihak dalam perkara A que. Oleh karena itu menurut para Tergugat gugatan para Penggugat termasuk dalam diskualifikasi eksepsi karena tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat (Penggugat I) dengan Tergugat IV;

4. Eksepsi Van Connexiteit

Bahwa menurut para Tergugat perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara yang lain, yang sedang ditangani oleh instansi lain yakni in casu oleh pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran kesepakatan atau penipuan. Dengan demikian menurut hukum masih juga harus diselesaikan di pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara sebagai instansi lain;



Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi point satu gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal ;

Menimbang, bahwa seperti telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal;

Menimbang, bahwa gugatan yang diformulasikan berdasarkan suatu dasar hukum apakah itu dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum ataukah dengan dasar wanprstasi, tentunya dari kedua dasar hukum tersebut tidaklah dapat diajukan secara bersamaan, karena sifat lahirnya kedua perikatan tersebut adalah dua hal yang berbeda, Perbuatan Melanggar Hukum lahir dari



suatu perikatan karena undang-undang, sedangkan wanprestasi adalah suatu perikatan yang lahir dari adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu : **substantierings teori**, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu **individualisering teori**, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut;

Menimbang, bahwa jika mencermati gugatan Para Penggugat, yang menjadi dasar hukum dari gugatan tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum, namun bagaimana dengan kesepakatan yang dimaksud dalam gugatan tersebut, jika ditelaah lebih mendalam bahwa kesepakatan yang dimaksud, merupakan upaya penyelesaian dari permasalahan pokok yang telah ada, namun kesepakatan tersebut bukanlah merujuk pada suatu kesepakatan atas suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini pendekatan teori dalam menyusun gugatan lebih pada *individualisering theory*, sehingga harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum dan segala rangkaian peristiwa yang diuraikan haruslah memperlihatkan hubungan hukum tersebut, sehingga suatu fakta tidak terpotong;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian atas pertimbangan eksepsi Tergugat point satu *obscuur libel* bagi Majelis Hakim atas hal tersebut, sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat yakni kurang pihak (*plurium litis concertium*) Para Penggugat seharusnya menarik juga om kandung/Atoin Amaf dari Tergugat I sebagai salah satu pihak (Pihak Tergugat) karena secara hukum adat Timor, Om Kandung/Atoin Amaf juga ikut bertanggung jawab terhadap seorang keponakan kandung dari Atoin Amaf tersebut;

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan perdata kedudukan para pihak haruslah didudukan secara proporsional, terlebih lagi pihak-pihak yang tidak secara langsung nampak sebagai pihak yang bersengketa, akan



tetapi memiliki kualitas didalam sengketa tersebut, maka ia wajib ditarik sebagai pihak, dan apabila Penggugat kurang menarik pihak didalam gugatannya, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memahami konteks isi dari gugatan Para Penggugat kedudukan Om Kandung/Atoin Amaf tidaklah muncul secara tegas, sehingga sangat sulit menentukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Om Kandung/Atoin Amaf, dalam gugatan lebih memunculkan peran Tergugat II dan Tergugat III dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan Para Penggugat, walaupun dalam adat Timor kedudukan Om Kandung/Atoin Amaf memiliki posisi penting dalam penyelesaian permasalahan adat, namun menjadi pertanyaan jika dengan tidak adanya Om Kandung/Atoin Amaf dalam proses penyelesaian masalah apakah kemudian masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, sebagaimana uraian bahwa peran penyelesaian masalah tersebut lebih didominasi oleh peran dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian atas pertimbangan Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak yang diajukan Tergugat sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Para Tergugat yakni eksepsi diskualifikasi dalam gugatan para Penggugat, para Penggugat juga menggugat Tergugat IV (Ingrid Roswita Kefi) sebagai salah satu pihak dalam perkara A que. Oleh karena itu menurut para Tergugat gugatan para Penggugat termasuk dalam diskualifikasi eksepsi karena tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat (Penggugat I) dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setiap subyek hukum baik itu orang perorangan ataupun sekelompok orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*) yang merasa hak-hak keperdataannya dilampaui berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataannya, namun permasalahannya apakah yang digugat tersebut memiliki kualitas untuk digugat, kualitas subyek hukum untuk digugat dapat dilihat dari hubungan hukumnya, dengan memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat IV hal ini dapat dilihat dari posita point 13-21, sehingga jika Tergugat IV ditarik sebagai pihak yang digugat menurut pandangan Majelis hal tersebut masih relevan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian atas pertimbangan eksepsi Tergugat point tiga eksepsi diskualifikasi bagi Majelis Hakim atas hal tersebut, sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keempat dari Para Tergugat yakni eksepsi Van Connexiteit, perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara yang lain, yang sedang ditangani oleh instansi lain yakni in casu oleh pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran kesepakatan atau penipuan. Dengan demikian menurut hukum masih juga harus diselesaikan di pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara sebagai instansi lain;

Menimbang, bahwa eksepsi *Van Connexiteit* dapat diartikan bahwa perkara yang sedang berproses saat ini ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan lain dan belum ada keputusan yang pasti, dengan mengacu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, bahwa proses yang sedang berjalan adalah proses di pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Utara dan bukan diproses di pengadilan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian atas pertimbangan eksepsi Tergugat point empat eksepsi *Van Connexiteit* bagi Majelis Hakim atas hal tersebut, sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang diakui oleh Para Tergugat terhadap dalil – dalil Para Penggugat, Para Tergugat secara tegas-tegas telah membantah seluruh gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.19 dan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : 1. Kornelius Rusan Taek, 2. Lusia Bone, 3. Flora Gema Ukat, 4. Emanuel bernadus Weti, 5. Maria Agustina Habu, dan 6. Yohanes B Kolo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat juga mengajukan alat-alat buktinya, Tergugat telah mengajukan fotokopi surat, bertanda T.1 sampai dengan bukti T.2 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Para Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum gugatan Para Penggugat, petitum ke dua memiliki kesamaan maksud dengan petitum ke empat gugatan Penggugat, maka untuk itu Majelis akan mempertimbangkan secara simultan kedua petitum tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, (*Onrechtmatigdaad*), karena sikap dan tingkah laku dari PARA TERGUGAT sangat tidak sesuai norma adat sebagai orang Timor;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 Nederlands Burgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161* yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest: "Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid"* (vide: *Arresten over Burgerlijk Recht, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314*). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepatutan dalam masyarakat*". Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum perdata Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam "*patiha*";

Menimbang, bahwa dari uraian pandangan Majelis Hakim tentang nomenklatur perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Majelis Hakim menyimpulkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah *perbuatan melanggar hukum*, dan bukanlah "*perbuatan melawan hukum*" (*wederrechtelyk*), yang *senantiasa mengandung "sifat melawan hukum" (wederrechtelykheid)*, merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan istilah *perbuatan melanggar hukum* didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW memiliki redaksi yakni "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka kaedah radaksi pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook* tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penggugat agar Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Pernyataan dari YUSTINA ANMAR UKAT dan IMELDI SAONUAH tanggal 13 Desember 2019, yang intinya permasalahan Penggugat I dan Tergugat I telah diupayakan diselesaikan secara damai dengan kewajiban penyelesaian denda adat berupa 2 (dua) kain tais bermotif daerah, 3 (tiga) ekor sapid an uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi dari Emanuel Bernadus Weti yang pada intinya bahwa ada rencana perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, namun tidak terjadi dan akhirnya berjung sampai laporan ke kantor Polisi, namun akhirnya dikantor Polisi diabuatlah suatu kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan yang telah ada antara Penggugat I dengan Penggugat II dengan dibuat suatu surat pernyataan bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi permasalahan, selanjutnya apakah dari permasalahan tersebut merupakan bagian dari peristiwa hukum



dengan akibat hukumnya, maka dengan mengaitkan bukti saksi Lusia Bone bahwa diantara Penggugat I dengan Tergugat I telah ada hubungan pacaran, sejak tahun 2012, selanjutnya keterangan saksi Kornelius Rusan Taek saksi tahu kalau saat itu Penggugat I sudah hamil karena dikasih tahu oleh orang tua Penggugat I, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Para Penggugat acara tuang sopi (urus damai), selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Maria Agustina Habu dan saksi Yohanes B. Kolo bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang kerumah Para Penggugat di Atambua pada tanggal 12 Maret 2017, maksud Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan keluarganya datang kerumah Para Penggugat di Atambua karena untuk acara ketuk pintu guna kenal orang tua Penggugat I, pada saat itu saksi mendengar pembicaraan mereka dan yang memulai bicara duluan adalah Tergugat III dengan membawa sirih pinang, sopi, dan uang ringgit guna kenal dengan Penggugat I dan orang tuanya, hasil pembicaraan mereka tersebut Penggugat II mengatakan untuk mau berkat digereja tapi Tergugat I tidak setuju, alasan dari Tergugat I untuk tidak menikah dulu karena masih ada paman dari tergugat I yang urus nikah pada tahun tersebut dan masih ada acara ketuk pintu yang kedua kali pada tanggal 12 Januari 2020. Dari alat bukti saksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan sosial terkait rencana perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dikarenakan terjadi kehamilan dari Penggugat I, hubungan sosial tersebut menunjukkan adanya kaedah-kaedah adat sebagai landasan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa dari hubungan sosial yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas rencana perkawinan dari Penggugat I dengan Tergugat II, ternyata tidak diimbangi dengan segala sesuatu yang telah direncanakan, berkenaan dengan hal tersebut diakibatkan atas tindakan dari Tergugat I yang telah merencanakan perkawinan dengan Tergugat IV hal ini dikuatkan pula dengan keberadaan bukti P-10, yaitu Surat panggilan Perkawinan, tanggal 18 Januari 2020, namun sebelum rencana perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat IV, Penggugat I telah menyampaikan bahwa Penggugat I dengan Tergugat I telah menyelesaikan proses adat terkait rencana perkawinannya, hal ini dikaitkan dengan bukti P-13 yakni percakapan dari Masengger antara Ingrid Kefi dan Ita Ukat dan berdasarkan keterangan saksi Flora Gema Ukat yang menerangkan Penggugat I pernah datang ketempat kerja tergugat I, Penggugat I masuk sendiri kedalam kantor tersebut dan kemudian Penggugat I keluar dan diikuti oleh Tergugat IV yang selanjutnya Penggugat I menanyakan kepada Tergugat



IV apa ada hubungan dengan Tergugat I, namun Tergugat IV menjawab bahwa mereka hanya teman biasa saja, kedua kali ketempat kerjanya Tergugat IV untuk menemui pimpinan dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari persolan yang telah diuraikan diatas, akhirnya dengan melibatkan peran tokoh agama memohon agar tanggung jawab moral kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan persoalan dari Penggugat I dan Tergugat I, namun hal tersebut tidak juga terlaksana sampai pada akhirnya muncullah suatu pernyataan Surat Pernyataan dari YUSTINA ANMAR UKAT dan IMELDI SAONUAH tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-5, akan tetapi pernyataan yang dimaksud dalam bukti P-5 tidak pula telah ditepati oleh Tergugat I

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian yang telah diajukan oleh Para Penggugat baik itu alat bukti surat, maupun alat bukti saksi menunjukkan bahwa ada suatu hubungan sosial yang terjadi dan menimbulkan suatu permasalahan sosial yang mengaibatkan suatu hubungan hukum, hubungan hukum yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum. Adanya suatu sikap yang kurang patut dalam kehidupan bermasyarakat, dari tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mampu mempertahankan nilai-nilai adat yang telah diyakini sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa adanya sikap tidak peduli untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas gagalnya perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, tentunya hal ini menunjukkan suatu nilai ketidakpatutan dalam kehidupan di masyarakat, selanjutnya Peran dari Tergugat IV yang telah memahami bahwa Tergugat I telah memiliki ikatan perkawinan secara adat, namun tetap mempertahankan hubungannya dengan Tergugat I, tentunya hal ini juga melanggar nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan Tergugat (terutama Tergugat I) karena secara hukum Tergugat I tidak pernah melakukan perkawinan dengan Penggugat I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Tergugat I dan Penggugat I tidak telah terikat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Bahwa selain itu juga tuntutan hukum kepada para Tergugat adalah sesuatu yang sangat keliru karena secara hukum hubungan perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I akan diakui kebenarannya, secara hukum melalui hasil tes **DNA**. Dengan demikian akan



terdapat kepastian hukum bahwa seorang bayi yang telah dilahirkan adalah hasil perkawinan dari Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang menjadi acuan dari Para Penggugat bukanlah terletak pada perkawinan yang didasarkan pada perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, melainkan suatu kaedah-kaedah kepatutan yang ada didalam masyarakat, yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga dengan itulah Para Penggugat menuntut hak-hak hukumnya dalam ranah perdata, selanjutnya keberadaan bayi yang telah dilahirkan oleh Penggugat I bukanlah menjadi obyek yang diperdebatkan dalam tuntutan hak tersebut, sehingga dalil bantahan tersebut bukan berada pada porsi sebagai dalil bantahan, disisi yang berbeda bantahan yang telah didalilkan oleh Para Tergugat tidak didukung dari alat bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat, sehingga bantahan dari Para Tergugat tidaklah dapat dipertahankan oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa dengan sikap dari Para Tergugat yang telah melanggar nilai-nilai kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa sikap dari Para Tergugat merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian bagi Majelis hakim beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dan petitum keempat dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga, namun dengan mencermati petitum dari gugatan Para Penggugat bahwa petitum ketiga ini memiliki tujuan yang bermakna sama dengan petitum kelima, sehingga untuk itu petitum ketiga akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum kelima, yang pada intinya agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. Rp. 968.000.0000 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :Materil sebesar Rp.218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dan Imateriil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidaknya petitum ketiga dan kelima adalah konsekwensi logis dari terkabulnya petitum kedua dan keempat gugatan Penggugat, tentang perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu sebagaimana kaedah dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook* mewajibkan subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, sehingga syarat yang dapat ditarik dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah mengandung syarat sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Didalam menyatakan perbuatan seseorang adalah "melanggar hukum", haruslah terpenuhi syarat syarat yang diatur secara limitatif tersebut, tafsiran hukum yang dapat dikonstruksikan adalah tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian dan mewajibkan karena kesalahan itu untuk mengganti kerugian, sehingga tidak sempurnalah pasal 1365 BW jika ada perbuatan melanggar hukum yang tidak membawa kerugian dan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, tafsiran akontrario bahwa tidak ada kerugian jika tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka setiap perbuatan melanggar hukum wajib memiliki suatu kerugian yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat adalah kerugian materil dan imateriil yang dapat Majelis Hakim rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil terdiri dari :-

1. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 3.000.000,-(*tiga Juta rupiah*);
2. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus Juta Rupiah*);
3. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
4. Pembayaran denda adat Rp.25 000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), 2 kain adat tunbaba (*tais*) sebesar @Rp. 2. 000.000 (*dua juta rupiah*) dan 3 ekor sapi sebesar @Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
5. Perhitungan denda keterlambatan di hitung bunga perhari sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*), maka sesuai tanggal kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat PENGUGAT I dan TERGUGAT I adalah seharusnya diserahkan pada tanggal 28 desember 2019 hingga Gugatan ini diajukan maka dapat diperkirakan denda keterlambatan sebesar Rp. 23.000.000 (*dua puluh tiga juta rupiah*) sehingga total

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kerugian Materil adalah sebesar Rp.218.000.000 (*dua ratus delapan belas juta rupiah*);

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*); Total keseluruhan Kerugian Materi dan Imateril berjumlah Rp. 968.000.0000 (*Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat tersebut, Maka Majelis Hakim memiliki penilaian dari sisi pandangan hukumnya,

Menimbang, bahwa untuk kerugian materiil point satu sampai dengan point tiga hal tersebut adalah berkenaan dengan biaya yang timbul dalam pengurusan perkara aquo dalam proses persidangan dan bukan sebagai kerugian yang nyata atas tindakan dari Para Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu besaran nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat mengenai untuk point satu sampai dengan point tiga sudah seleyaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kerugian materiil point empat, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bawah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum dan telah mampu dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum kedua dan petitum keempat gugatan Para Penggugat, tuntutan hak keperdataan dari Para Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat dan kepatutan yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, didalam konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 amandemen, khususnya dalam pasal 18 B ayat (2) dengan redaksinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sertahak-hak tradisionalnya sepanjang masih idup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang”, dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dinjunjung keberadaannya;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan pada pengadilan dalam mempertahankan hak-hak keperdataan ada tuntutan-tuntutan hukum yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam memberikan porsi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), dengan melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil melalui putusannya yang sifatnya kasuistis.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, kaedah-kaedah adat dan nilai kepatutan yang tetap dipertahankan yakni denda adat sebagaimana dalam bukti P-5 tetap dipertahankan guna menjaga harmonisasi hidup dalam masyarakat Timor, mengenai besarnya seringkali sulit untuk ditentukan, karena tidak ada pedoman yang baku atas hal tersebut, namun Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat wajib untuk mempedomani budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat dan memerikan porsi yang adil dalam menentukan nilai denda adat sebagaimana yang telah dituangkan dalam bukti P-5 yakni denda adat berupa 2 kain adat tunbaba (*tais*) senilai @Rp. 2. 000.000 (dua juta rupiah) dan 3 ekor sapi senilai @Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang Rp.25 000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang apabila ditotal sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai tuntutan denda adat sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) menurut Majelis Hakim masih dinilai sangat wajar apabila dibandingkan dengan rasa atau nilai beban sosial yang ditanggung oleh Para Penggugat, maka dengan pertimbangan yang bijaksana dan layak, bagi Majelis Hakim terhadap tuntutan nilai kerugian atas denda adat sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian point lima yakni Perhitungan denda keterlambatan di hitung bunga perhari sebesar



Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*), maka sesuai tanggal kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat Penggugat I dan Tergugat I adalah seharusnya diserahkan pada tanggal 28 desember 2019. Didalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum tidaklah dibenarkan untuk memberlakukan bunga atas akibat kerugian dari perbuatan melanggar hukum, maka untuk itu atas kerugian point lima ini menurut Majelis sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian imateriil sejumlah Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), tidak pernah dibuktikan wujud dan senyatanya mengalami kerugian imateriil ini oleh Para Penggugat, maka untuk itu atas kerugian imateriil ini menurut Majelis sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribuan rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : suatu *dwangsom* atau uang paksa adalah tuntutan dari salah satu pihak, agar Hakim dapat menghukum pihak yang lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu (*vide*. Pasal 606a Rv). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, maka untuk itu dapatlah dicermati bahwa dua esensi hukum yang dimaksud memiliki keterkaitan;

Menimbang, bahwa keterkaitan yang dimaksud disini dapat disederhanakan yaitu tidak ada hukuman pokok maka tidak ada *dwangsom*, hukuman pokok yang dimaksud disini adalah hukuman untuk melakukan sesuatu dan bukan terkait mebayarkan sejumlah uang, oleh karena tidak ada penghukuman pokok untuk melakukan sesuatu yang dijatuhkan kepada Para Tergugat, maka sudah selayaknya menurut hukum terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari gugatan Para Penggugat yang



memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa tuntutan petitum kedelapan dari Penggugat adalah menyangkut putusan serta merta / putusan yang dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan serta merta adalah putusan yang terbentuk dari pasal 191 RBg, pasal 54-57 Rv. Dengan merujuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional, dan mengandung syarat-syarat yang harus dipedomani, yaitu:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari :-
 - Akta otentik;
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Seperti dikatakan diawal bahwa putusan serta merta sangat esepsional, atau sangat mendesak walaupun ada Syarat-syarat yang telah dipenuhi, akan tetapi syarat pokok dari terkabulnya putusan serta merta adalah terletak pada adanya tuntutan provisi yang dikabulkan, karena kedudukan putusan serta merta sangat melekat dengan tuntutan provisi, oleh karena tidak ada sifat esepsional dari gugatan Para Penggugat, maka sudah selayaknya petitum kedelapan dari gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;



Dalam Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya;

1. Bahwa para Tergugat dalam konvensi (sekarang sebagai para Penggugat dalam rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para Penggugat dalam konvensi. Sekarang sebagai para Tergugat dalam rekonvensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas yang masih relevan dengan rekonvensi ini, dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini dan dianggap telah dibaca kembali.
3. Bahwa para Penggugat (Penggugat I) mengenal para Tergugat (Tergugat I) dalam rekonvensi, hanya melalui jarak jauh dimana hubungan percintaan antara Penggugat I dan Tergugat I rekonvensi dilaksanakan hanya melalui hubungan pertelpon sebelumnya.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Tergugat I rekonvensi tidak pernah bertemu secara langsung apalagi berhubungan badan layaknya suami istri sebagaimana yang dituduhkan para Tergugat rekonvensi kepada para Penggugat rekonvensi terutama Penggugat I rekonvensi.
5. Bahwa hal ini disampaikan karena Penggugat I rekonvensi tinggal dan bekerja di Kota Madya Kupang sedangkan Tergugat I rekonvensi tinggal dan bekerja di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana jaraknya kurang lebih 200 km.
6. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat I rekonvensi dan Tergugat I rekonvensi bertemu di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan hanya beberapa jam saja karena terjadi pertengkaran antara Penggugat I dan Tergugat I rekonvensi yang hampir menjurus pada tindakan kriminal maka akhirnya Penggugat I rekonvensi dan Tergugat I rekonvensi berpisah.
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat I rekonvensi mengambil keputusan untuk kembali ke Kupang, dan saat itu pun Penggugat I rekonvensi meninggalkan Tergugat I rekonvensi dan kembali bekerja di Kupang.



8. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 Penggugat I rekonsensi saat ada kegiatan di Jakarta, mendapat informasi bahwa Tergugat I rekonsensi telah berbadan (hamil).

9. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I rekonsensi bersalin (melahirkan seorang bayi) dan selanjutnya Penggugat I rekonsensi datang mengunjungi Tergugat I rekonsensi setelah melahirkan. Hal ini dilakukan secara terpaksa karena para Tergugat rekonsensi mengancam mau melaporkan Penggugat I rekonsensi kepada pimpinan tempat kerja Penggugat I rekonsensi.

10. Bahwa pada tahun 2018 para Tergugat rekonsensi datang melapor Penggugat I rekonsensi kepada pimpinan kerja, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh pimpinan kerja Penggugat I rekonsensi, maka selanjutnya para Tergugat rekonsensi pulang kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

11. Bahwa oleh karena itu, para Tergugat rekonsensi atau Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni memberikan tuduhan palsu kepada para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, karena telah melakukan tuduhan palsu sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pemfitnahan dan penghinaan, dan selain itu juga secara hukum adat Timor para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah melanggar tata cara hukum adat Timor yang dikenal dengan istilah "**TASAEB TANI NAKE**" artinya para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menghina, memfitnah dan mencemarkan nama baik para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi.

12. Bahwa oleh karena itu pula, para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun imateriil yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

Karena akibat perkara ini, para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi menderita kerugian materiil, untuk menghadapi masalah ini sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, yang dapat dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

2. Kerugian Imateriil

Bahwa akibat tuduhan palsu yang telah dilakukan oleh para Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi maka penggugat



Rekonvensi/Tergugat konvensi menderita tekanan bathin karena seolah-olah telah menghamili Tergugat I rekonvensi dan merasa malu kepada masyarakat umum, maka para Tergugat rekonvensi harus membayar denda pemulihan nama baik kepada para Penggugat rekonvensi (yang dikenal dengan istilah “KAOS TAEN TANI NAKE”, Dengan demikian maka kerugian tersebut dapat dihitung sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).Maka dengan demikian, yang harus segera dibayarkan kepada para Penggugat rekonvensi adalah berjumlah kerugian materiil: Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) maka secara keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang harus dibayar secara tunai dan kontan.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini, maka mohon diletakkan sita jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat rekonvensi.

14. Bahwa gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti autentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karenanya para Penggugat rekonvensi memohon dengan hormat agar putusan dalam perkara A que dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya vernet, banding ataupun kasasi (*uit voebaar Bij Voerrad*).

15. Bahwa ada kekhawatiran para Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara A que secara sukarela, maka para Penggugat rekonvensi mohon agar para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwansoem*) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi adalah sangat beralasan hukum, sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara A que kiranya berkenan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat Rekonvensi



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan para Tergugat rekonsensi memberikan tuduhan palsu kepada para Penggugat rekonsensi (Penggugat I rekonsensi) adalah sah suatu perbuatan fitnahan dan penghinaan serta pencemaran nama baik yang nyata-nyata melanggar hukum.
3. Menyatakan pembayaran biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah sah.
4. Menghukum para Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
5. Menyatakan sah pembayaran uang paksa tersebut di atas.
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah.
7. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A que.
- Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (eks A que et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Para Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi adalah Para Penggugat (Penggugat I) mengenal para Tergugat (Tergugat I) dalam rekonsensi, hanya melalui jarak jauh dimana hubungan percintaan antara Penggugat I dan Tergugat I rekonsensi dilaksanakan hanya melalui hubungan pertelpon sebelumnya apalagi berhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan kehamilan bagi Tergugat I Rekonsensi oleh karena itu, Para Tergugat rekonsensi atau Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni memberikan tuduhan palsu kepada para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, karena telah melakukan tuduhan palsu sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pemfitnahan dan penghinaan, dan selain itu juga secara hukum adat Timor para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah melanggar tata cara hukum adat Timor yang dikenal dengan istilah "**TASAEB TANI NAKE**" artinya Para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah menghina, memfitnah dan mencemarkan nama baik para Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, maka untuk itu Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi aquo;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional sebagaimana dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi untuk itu Majelis akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap dalil – dalil Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi secara tegas-tegas telah membantah seluruh gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal untuk selebihnya oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang sama didalam perkara Konvensi, begitu pula Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama didalam perkara konvensi untuk menguatkan dalil bantahan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Para Penggugat Rekonvensi meminta agar mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan para Tergugat rekonvensi memberikan tuduhan palsu kepada Para Penggugat rekonvensi (Penggugat I rekonvensi) adalah sah suatu perbuatan fitnahan dan penghinaan serta pencemaran nama baik yang nyata-nyata melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan tuntutan hak keperdataan tentunya wajib didukung atas suatu pembuktian sebagaimana alat-alat bukti yang sah, namun dalam hal ini berkenaan dengan petitum kedua gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan ke persidangan tidak memiliki nilai pembuktian yang relevansi dengan dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya,



dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa sudah selayaknya petitum kedua dari gugatan Penggugat rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk Menyatakan pembayaran biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah sah;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum pada petitum ketiga dan kelima gugatan konvensi, bahwa tuntutan ganti kerugian merupakan konsekuensi logis dari adanya perbuatan melanggar hukum, dalam gugatan rekonvensi ini dengan mengacu pada pertimbangan petitum kedua gugatan rekonvensi tidak terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka tidak adapula kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa sudah selayaknya petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dan kelima dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan menyatakan sah pembayaran uang paksa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan petitum ketujuh gugatan konvensi terkait doktrin hukum uang paksa (*dwangsom*) yaitu tidak ada hukuman pokok maka tidak ada *dwangsom*, oleh karena tidak ada penghukuman pokok yang dijatuhkan kepada Para Tergugat Rekonvensi, maka tidak ada penghukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa kepada Para Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah selayaknya menurut hukum terhadap petitum keempat dan kelima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang memohon menyatakan sita jaminan (*conserveoir beslaag*) adalah sah;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dari gugatan rekonvensi ini telah ditolak sebagaimana dalam pertimbangan kedua dan ketiga gugatan rekonvensi, maka tidak alasan dalam hal ini untuk mengabulkan sita jaminan



yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga sudah selayaknya menurut hukum terhadap petitum keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum kedelapan dalam gugatan konvensi, untuk mengabulkan putusan serta merta adalah memperhatikan tingkat eksepsionalnya/mendesak, dan begitupula dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat esepsional dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi, demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya petitum ketujuh dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Majelis Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang menang tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, yaitu setengah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam



mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Memperhatikan akan, Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, pasal 162 R.bg., pasal 192 R.bg., serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melanggar kaedah-kaedah adat dan nilai-nilai kepatutan adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mengganti kerugian yang timbul atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp. 2.162.000,- (dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm tanggal 23 Januari 2020 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yesephus M. Lakapu, S.H., sebagai Panitera, Kuasa Hukum Para Penggugat, dan dihadiri pula Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera,

Yesephus M. Lakapu, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp.	286.000,-
3.	Biaya panggilan.....	Rp.	1.600.000,-
4.	Biaya PNBPN relas panggilan.....	Rp.	170.000,-
5.	Biaya sumpah.....	Rp.	60.000,-
5.	Biaya redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai putusan.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 2.162.000,-

(dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 54 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id